

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN-KOTA
WILAYAH 1 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Sekretariat: Jl. Daya Nasional No.1 Pontianak (Gedung Magister Ilmu Sosial,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura)
Telepon. 089694475345 E-mail : bawaslu kb.timselwilayah1@gmail.com

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA
WILAYAH 1 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 010/TIMSEL.BAWASLU.KAB-KOTA.I/05/2023

Dalam rangka pembentukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Wilayah 1*) di Provinsi Kalimantan Barat, maka Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 339/KP.01.00/K1/05/2023 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, membuka pendaftaran sebagai bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat dengan persyaratan sebagai berikut :

A. Persyaratan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat;
7. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;

10. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
11. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
12. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
13. Bersedia bekerja penuh waktu;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
16. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
17. Mendapat surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi;
18. Bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota ; dan
19. Bagi Peserta yang dinyatakan Lolos Verifikasi Berkas Wajib mempersiapkan Makalah personal yang diserahkan pada saat mengikuti Tes tertulis calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pada Tanggal 21 Juni 2023 yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan.

B. Mengajukan Surat Pendaftaran yang ditunjukan kepada Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat dengan melampirkan:

1. Surat Lamaran yang ditunjukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
4. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh

instansi yang berwenang;

5. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
6. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
7. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah, termasuk puskesmas yang memenuhi syarat, surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikirimkan dalam satu kesatuan surat tetap diterima. Serta surat keterangan bebas narkoba dari instansi atau rumah sakit yang menyelenggarakan tes narkoba;
8. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;
9. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
10. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
13. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
14. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
16. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi;
17. Surat Pernyataan bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih;

Ketentuan Pelamar :

1. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
2. Formulir berkas administrasi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi atau melalui laman www.kalbar.bawaslu.go.id;
3. Dokumen Pendaftaran dapat diantar langsung atau melalui Pos Kilat Khusus ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Barat dengan alamat Jl. Daya Nasional No.1 Pontianak (Gedung Magister Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura) atau melalui Email bawaslu.kb.timselwilayah1@gmail.com ;
4. Pelamar yang mengantar langsung dokumen pendaftaran agar membawa *Softcopy* Dokumen Pendaftaran dalam bentuk Format File Pdf;
5. Dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) Asli dan 2 (dua) Salinan
6. Waktu Penerimaan Pendaftaran Mulai Tanggal **29 Mei 2023 s/d 7 Juni 2023 Pukul 09.00 - 16.00 WIB** (hari kerja).;
7. **Pendaftaran dan Seleksi tidak dipungut biaya.**

Pontianak, 20 Mei 2023

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA
WILAYAH 1 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(Ketua)

(Drs. Donatianus BSEP, M.Hum)



(Sekretaris)

(Dewi Puryanti, S.E, ME)

*)Catatan

Wilayah 1 Meliputi Kabupaten Bengkayang, Ketapang, Kayong Utara, Kuburaya, Mempawah, Sanggau dan Sintang.